

EDISI APRIL 2023



**BERHADIAH  
1.000.000 RUPIAH**  
\*UNTUK 10 ORANG PEMENANG\*

# MEDIA JUSTITIA vol.7

One Stop Legal Information

Paguyuban Inklusif, Kahgama Lantik 270  
Pengurus Lintas Generasi, Profesi dan Gender

## BERITA

PKPA IKADIN Jaksel & FH UPH  
Bekerja Sama Dengan DPN  
PERADI: Berjalan Lancar dan  
Memuaskan!

## INSIGHT

Menuju Indonesia  
Lebih Hijau



**EDUKASI HUKUM**  
Aspek Hukum  
Gratifikasi

Launching dan Webinar, KAGAMA Hukum  
Bisnis Angkat Tema Peran Strategis Hukum  
Ekonomi Dalam Kepemimpinan Indonesia  
di ASEAN

SCAN ME



DOWNLOAD MAJALAH  
MEDIA JUSTITIA DIGITAL



# SEKAPUR SIRIH

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai “*One Stop Legal Information*” merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelumnya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui MediaJustitia.com dan juga *channel* Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui *audio visual* dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), *Ini Podcast*, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media *partner* bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan *social media* seperti *website*, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (*Law Firm*), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan *social media*, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk *audio visual* sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi *One Stop Legal Information* bagi para pembacanya.

Salam,

**Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med**  
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

# Content

EDUKASI HUKUM

## ASPEK HUKUM GRATIFIKASI 09



### LIPUTAN EKSKLUSIF

PAGUYUBAN INKLUSIF, KAHGAMA LANTIK 270 PENGURUS LINTAS GENERASI, PROFESI DAN GENDER  
**05**

PKPA IKADIN JAKSEL & FH UPH BEKERJA SAMA DENGAN DPN PERADI : BERJALAN LANCAR DAN MEMUASKAN!

**07**

INSIGHT  
MENUJU  
**INDONESIA  
YANG LEBIH HIJAU**

**21**

TOKOH HUKUM

**Prof. Djokosoetono, S.H.**  
**10**

TANYA MEDJUS **19**

INTERMEZZO  
R.A. KARTINI **03**

MEDJUS NANYA - TTH **24**

PRODUCTION TEAM **25**

CALL FOR ARTICLE BATCH XII **26**

ADAGIUM HUKUM **08**

POST EVENT  
BERITA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI **11-15**

Bersama PKHPKI, Justitia Training Center Gelar Pelatihan Kepabeanaan Guna Cetak Ahli Kompeten

Konsistensi Pengembangan SDM, OJK Gelar Workshop Legislative Drafting dengan Justitia Sebagai Fasilitator

Memperkuat dan Memperdalam Kompetensi SDM di Bidang Kontrak, BUMN I2LI Kembali Gandeng Justitia Training Center

Lahirkan Mediator Berkompeten, Justitia Training Center Bersama BAWASLU RI Selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan XXXVII!

BERITA KEGIATAN **17**

Launching dan Webinar, KAGAMA Hukum Bisnis Angkat Tema Peran Strategis Hukum Ekonomi Dalam Kepemimpinan Indonesia di ASEAN

UPCOMING EVENT **16**

- Konsultan Hukum Perpajakan
- Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial
- Konsultan Hukum Perbankan
- Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan



SELAMAT HARI

# Kartini

"Habis Gelap Terbitlah  
Terang"

21 April 2023



**R**aden Adjeng Kartini (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 – meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun) adalah Pahlawan Nasional Indonesia. R.A Kartini berasal dari kalangan priyayi yaitu kelas bangsawan Jawa. R.A Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Dari sisi ayahnya, silsilah R.A Kartini merupakan keturunan dari Hamengkubuwana VI. Garis keturunan ayahnya Sosroningrat dapat ditarik sampai ke istana Kerajaan Majapahit.

R.A Kartini merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Ia diperbolehkan bersekolah di ELS (*Europese Lagere School*). Di Sekolahnya ia mempelajari Bahasa Belanda. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia diharuskan menetap di rumah karena dirinya harus dipingit. Pingit adalah tradisi yang dilakukan oleh keturunan berdarah Jawa yang tidak memperkenankan Wanita untuk berpergian ke luar rumah selama kurun waktu tertentu.

R.A Kartini yang sudah dapat berbahasa Belanda, memanfaatkannya dengan menulis surat kepada teman korespondensi yang berasal dari Belanda untuk menceritakan keadaannya, mencari tahu lingkungan luar dan lainnya. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Kemudian muncul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Melalui suratnya, Kartini menulis tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Ia menceritakan kepada sahabat penanya tentang larangan dirinya yang ingin melanjutkan studi ke Eropa.

Meski awalnya dilarang oleh ayahnya, akhirnya ayahnya mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studinya untuk menjadi guru di Betawi.

# R.A. KARTINI



Foto: hidayatullah.com

Namun, Niat untuk melanjutkan studinya lagi-lagi mendapatkan halangan sebab dirinya dijodohkan dengan Adipati Rembang. Padahal pada saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah memberikan kesempatan bagi Kartini untuk belajar di Betawi. Kartini kemudian menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya memberikan kebebasan dan dukungan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka.

R.A. Kartini melahirkan anak pertama yang menjadi anak satu-satunya yang bernama Soesalit Djojoadhin-ingrat, pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 17 September 1904, R.A. Kartini meninggal pada usia 25 tahun. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Setelah R.A. Kartini wafat, Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Melalui surat tersebut Kartini mengemukakan ide-ide pembaruan

masyarakat yang melampaui zamannya. Cita-citanya yang tinggi dituangkan dalam bentuk surat kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan EC Abendanon. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada 1911 oleh Mr JH Abendanon dengan judul *Door Duisternis tot Licht*. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armijn Pane pada 1922 dengan judul "Habis Gelap Terbitlah Terang".

Terbitnya surat-surat R.A. Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul "Ibu Kita Kartini". Lagu tersebut menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka.

Berkat kegigihan dan usaha Kartini, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Selain itu, didirikan Sekolah Wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah "Sekolah Kartini". Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis.



LIPUTAN EKSKLUSIF

# Paguyuban Inklusif, Kahgama Lantik 270 Pengurus Lintas Generasi, Profesi dan Gender

15 April 2023

**MediaJustitia.com:** Pasca Musyawarah Nasional (MUNAS) Maret lalu, Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAH-GAMA) selenggarakan Pelantikan Pengurus KAHGAMA Masa Bakti 2023-2028.

Kegiatan dilaksanakan pada 14 April 2023 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta dengan turut disiarkan secara langsung melalui kanal youtube.

Kegiatan dibuka oleh Menkopolkam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU., MIP. (Dewan Penasihat) yang berharap kegiatan pelantikan dapat memantik penegakan hukum yang lebih baik.

"Bidang hukum tengah melemah dan kita perlu pelopor-pelopor untuk ber hukum. Mari kita bersama-sama ber hukum dengan benar, terlebih fakultas hukum UGM ini masih harum namanya dan sangat disegani. Untuk itu kita harus menjaga dan meluruskan kembali NKRI yang berdasarkan pada hukum," ujar Prof. Mahfud.

Menurutnya, aspek penentu dalam hukum bukanlah intelektualitas, melainkan hati nurani.

"Dalil hukum bisa dicari, namun kalau hanya punya kecerdasan saja tanpa kemuliaan watak, hukum tidak akan pernah tegak. Hukum yang benar adalah kemampuan intelektual untuk mengolah pasal-pasal dan mempertemukannya dengan hati nurani. Bagaimana suatu kebenaran hukum dibangun dan dipertemukan dengan *public sense*, itulah keadilan," imbuh Prof. Mahfud.

Terlebih dahulu secara terpisah, Menteri Perhubungan Indonesia, Dr. Ir. Budi Karya Sumadi (Wakil Ketua Umum I KAGAMA) telah melantik Ketua Umum (Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M.), Sekretaris Jenderal (Mandela Ignasius Sinaga, S.H., M.H.) dan Bendahara Umum (Triweka Rinanti, S.H., M.H.). Adapun pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan dibacakan oleh perwakilan Dr. AAGN Ari Dwipayana (Sekretaris Jenderal KAGAMA).

Tercatat, lebih dari 270 pengurus yang dilantik, terdiri atas Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Pengurus Harian, Bidang Organisasi dan Kerja sama, Bidang Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri, Bidang Kajian Strategis dan Advokasi, Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Usaha Niaga dan Olah Raga, Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Kesejahteraan dan Kerohanian, serta Bidang Pendidikan, Profesi, dan Pemberdayaan.

Ketua Panitia Pelantikan, Deny Surya Pranata Purba, S.H., melihat ada kecintaan luar biasa dari jajaran panitia dan mengapresiasinya. Deny berharap panitia pelantikan akan terus terlibat dan berperan aktif dalam mendukung kepengurusan 5 tahun mendatang.

Berjalan dengan lancar, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) menuturkan rasa bangganya.

“Selamat, pelantikan ini menjadi suatu momentum untuk melakukan kerja dan aktivitas yang baik untuk FH UGM, UGM, serta bangsa dan negara. Ini saatnya KAHGAMA menjadi Keluarga Alumni Gajah Mada yang memang mempunyai kontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara,” imbuh Dahliana.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(k), Ph.D., turut mengapresiasi jalannya kegiatan dan kekompakan KAHGAMA.

“Satu kata yang merupakan kesan di acara pelantikan ini adalah KAHGAMA memang luar biasa. Apa yang KAHGAMA kerjakan menjadi kebanggaan bagi Universitas Gajah Mada. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik, saya rasa akan banyak karya nyata yang dihasilkan dari KAHGAMA untuk bangsa dan negara,” ujar Prof. Ova.

## Kepengurusan KAHGAMA



Bersifat institusi paguyuban dan kental nuansa musyawarah,

kepengurusan KAHGAMA melibatkan pengurus lintas profesi, generasi, dan gender.

“Sifat organisasi KAHGAMA adalah inklusif, siapa saja yang mau kerja bisa bergabung. Memang KAHGAMA hanya kompartemen kecil di KAGAMA, tapi mari kita sama-sama buktikan bahwa organisasi KAHGAMA bukan organisasi main-main, bukan kompartemen kaleng-kaleng dan berkontribusi terhadap bangsa, negara, dan kemanusiaan,” ajak Prof. Paripurna.

Dalam waktu dekat, KAHGAMA akan menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) untuk membahas program kerja selama masa bakti agar lebih kuat dan berkarakter dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Dalam wawancara terpisah bersama tim Media Justitia, Prof. Paripurna menuturkan bahwa kepengurusan KAHGAMA telah di-*setting* menjadi milik generasi yang akan datang. Untuk itu banyak pengurus lintas generasi agar dapat terjadi *transfer of knowledge, experience* dan *culture* dalam memobilisasi alumni KAHGAMA di seluruh Indonesia

“Pada intinya adalah mengantar kuat menjulang tinggi dan memperkenalkan tradisi budaya bangsa yang dimiliki, yang kaya akan diversitas dan kebhinekaan. Nanti akan kita terjemahkan ke dalam nilai-nilai, norma-norma yang kita dorong menjadi peraturan dan hukum yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” imbuhnya.

Kegiatan dimeriahkan oleh Padi Reborn dan turut dihadiri juga oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, LL.M. (Hakim Konstitusi MK), YM Dr. I Gusti Agung Sumanta, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata MA), YM Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Agung MA), YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum (Hakim Agung MA), YM Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial MA), Dr. H. Bambang Kesowo, S.H., LL.M. (Menteri Sekneg Kabinet Gotong Royong 2001-2004), Laurentius Amrih Jinangkung, SH, LL.M. (YM Duta Besar Indonesia Takta Suci Vatikan), Prof. Drs. Anwar Sanusi, MPA, Ph.D. (Sekjen Kemenaker), Tony Tribagus Spontana, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Diklat Kejagung).



# PKPA IKADIN Jaksel & FH UPH Bekerja Sama Dengan DPN PERADI : Berjalan Lancar dan Memuaskan!

7 April 2023

**MediaJustitia.com:** Setelah hampir satu bulan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), PKPA Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia Jakarta Selatan (DPC IKADIN Jaksel) dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), sampai pada penghujung kegiatan.

Sejatinya, PKPA terlaksana pada 11 Maret-6 April 2023 secara daring. Terkhusus pada hari terakhir PKPA, kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* di FH UPH Semanggi guna menjalin silaturahmi antar peserta dan panitia, sekaligus buka bersama di bulan Ramadhan.

Kegiatan PKPA dibuka dengan pembekalan oleh Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. (Director of Administration & Student Affairs FH UPH). Salah satu hal yang ditegaskan oleh Dr. Fajar adalah terkait persaingan antar calon advokat, mengingat banyaknya PKPA yang telah terselenggara.

"Persaingan akan semakin sengit, mendapatkan klien tidak mudah

dan akan memaksa kita untuk menjadi spesialis di bidang-bidang tertentu. Di satu sisi kita harus menjadi *tough*, jadi yang terbaik, senantiasa belajar dan menambah kompetensi. Namun di sisi lain, antara *supply* dan *demand* akan selalu tidak berimbang. Perjalanan Bapak dan Ibu tidak akan mudah, untuk itu kita memerlukan adanya kerja tim," ujar Dr. Fajar



Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.  
(Director of Administration & Student Affairs FH UPH)

Pemaparan dilanjutkan oleh Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H. (Ketua DPC IKADIN Jaksel) dengan topik "Bedah Kasus dan Sharing Profesi Advokat" yang berlangsung secara interaktif.

Bontor juga membuka kesempatan bagi para peserta untuk melaksanakan magang di DPC IKADIN

Jaksel melalui program POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum). Diketahui sebelumnya, DPC IKADIN Jaksel telah menajajaki MoU dengan Walikota.

"Di POSBAKUM teman-teman akan menangani kasus secara langsung dan juga memberikan penyuluhan sederhana, terkait KDRT dan perkelahian antar kampung misalnya. Dengan jam terbang tinggi, kalian akan jadi advokat yang hebat. Bukan hanya materi saja yang kita kejar, tapi juga ilmu dan praktek. Sinkronisasi antara ilmu dan praktik itulah yang menjadikan kita advokat yang bisa terjun untuk menangani berbagai macam perkara dan kasus. Jangan cepat puas!" jelas Bontor.



Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H.  
(Ketua DPC IKADIN Jaksel)





Lebih lanjut, DPC IKADIN Jaksel juga mengundang para peserta PKPA untuk tentir menjelang Ujian Profesi Advokat (UPA) agar persiapannya menjadi lebih matang, dapat lulus UPA dengan nilai memuaskan dan setelahnya bisa berkarya bersama, serta menjadi bagian dari IKADIN Jaksel.

Dalam wawancara terpisah bersama tim Media Justitia, Vincen menuturkan bahwa kegiatan telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan.

"Ini bukan pertama kalinya IKADIN Jaksel menyelenggarakan PKPA, namun memang sempat vakum. Pada kepemimpinan Bontor Tobing, PKPA kembali menjadi program kerja bidang pendidikan dan pembinaan, sehingga kami jalankan kegiatan tersebut yang disambut baik oleh pihak UPH dan juga peserta," jelas Vincen.



Hal serupa disampaikan oleh Dr. Fajar dalam kesempatan yang sama. Menurutnya, FH UPH sangat puas dengan jalannya kegiatan PKPA. Terlebih PKPA menjadi jembatan bagi FH UPH dalam merancang profil lulusannya yang salah satunya adalah profesi Advokat.

"Secara muatan substansi kami sangat puas. Secara kompetensi inti juga sudah di-*deliver* oleh nara-sumber yang kompeten, bahkan Prof. Otto Hasibuan sampai meluangkan waktu sibuknya. Jadi pembicara yang dihadirkan memang merupakan pakar. Tidak ada hambatan yang *major* dan sangat berarti, kami berharap kerja sama ini bisa *sustain*," imbuh Dr. Fajar.

Sebagai informasi tambahan, DPC IKADIN Jaksel dan FH UPH bekerja sama dengan DPN PERADI akan kembali menyelenggarakan PKPA gelombang kedua di tahun ini.

# Adagium Hukum

## Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur

Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati.

## Gouverner c'est prévoir

Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan.

## Volenti non fit iniuria; nulla iniuria est, quae in volentem fiat

Tidak ada ketidakadilan yang dilakukan kepada seseorang yang menginginkan hal itu dilakukan

## Summum ius summa injuria, summa lex, summa crux

Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya

# ASPEK HUKUM GRATIFIKASI

**adalah pemberian kebahagiaan atau hadiah.**

Terminologi hukum memberikan pengertian gratifikasi sebagai pemberian atau hadiah dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi berpeluang menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan karena ada iming-iming pemberian hadiah.

Dalam praktiknya, gratifikasi tumbuh dan berkembang seiring dengan budaya masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Apabila ditinjau dari hukum, UU Tindak Pidana Korupsi mengatur terkait gratifikasi. Segala gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap (Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap, apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK. (Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Tipikor)

## UU Tindak Pidana Korupsi

**Pidana penjara seumur hidup atau Penjara paling singkat 4 tahun dan Paling lama 20 tahun dan Pidana denda paling sedikit RP 200 juta dan Paling banyak Rp 1 miliar.**

Gratifikasi, Suap dan Pemasaran merupakan tindakan yang berbeda.

**Suap** terjadi jika **pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan**

**Pemasaran** terjadi jika **petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa**

**Gratifikasi** terjadi jika pengguna layanan **memberikan sesuatu** kepada pemberi layanan **tanpa adaya penawaran** untuk mencapai tujuan yang diberikan **tanpa maksud apapun.**

Perbedaan diantara ketiganya, suap dan pemasaran dilakukan dengan transaksi atau penawaran diantara kedua belah pihak, sedangkan gratifikasi tidak dilakukan. Gratifikasi dilakukan agar petugas tersentuh hatinya, agar dipermudah tujuan pengguna jasa dikemudian hari atau yang disebut **"tanam budi"**.

Jadi, segala bentuk **gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK merupakan tindak pidana** yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Sedangkan Gratifikasi, Suap dan Pemasaran merupakan hal yang berbeda.

Sekian Edukasi Hukum kali ini, semoga Sobat Justitia dapat bertindak bijak dalam melakukan hubungan dengan pejabat dengan mengikuti prosedur yang ada tanpa harus memberikan imbalan dengan harapan dapat dipermudah tujuannya.



# Prof. Djokosoetono, S.H.

Djokosoetono berperan dalam memajukan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Perang Darat, agar memiliki Perwira yang ahli di bidang hukum untuk mengisi jabatan Hakim dan Jaksa Tentara/Oditur di lingkungan Peradilan Ketentaraan (Peradilan Militer). Atas pemikiran dan gagasan beliau, didirikan Sekolah Hukum Militer Angkatan Darat (SHM). **Djokosoetono kemudian diangkat sebagai Ketua Dewan Guru SHM yang pertama** dan menjabat pada tahun 1952-1965

Djokosoetono merumuskan tentang kepribadian kepolisian Indonesia. Rumusan tersebut kemudian diletakkan dalam "Tri Brata" yang sejak tanggal 1 Juli 1955 diresmikan sebagai pedoman hidup Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, Djokosoetono membuat Lambang Universitas Indonesia, Lambang Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK yang sekarang bernama STIK), dan Lambang/Sempena Sekolah Tinggi Hukum Militer "Viyata Wira Casana".

## Predikat

**"Bapak"** dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia.

**"Bapak"** dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**"Bapak Ilmiah"** dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

**"Bapak Ilmiah"** dan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM) yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM).

## Karier

Pegawai tinggi di kantor Shihobu (Departemen Kehakiman)

Penasihat Hukum Kementerian Luar Negeri

Ketua (Dekan) Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia

Guru Besar pada Kenkoba Gakuin dan Shihookanri Yosheisho (Akademi Pemerintah dan Kehakiman) di Jakarta

Ketua (Dekan) Fakultas Hukum Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

## Pengabdian Bangsa dan negara

- ♦ Anggota MPRS mewakili kaum cendekiawan.
- ♦ Anggota DPA.
- ♦ Penasihat Hukum pada Kementerian Koordinator Pertahanan
- ♦ Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab).
- ♦ Anggota Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).
- ♦ Guru Besar pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Atas jasanya yang besar sebagai dekan pertama Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Djokosoetono diabadikan menjadi patung seorang pria yang berukuran tiga kali lebih besar dari ukuran alamiah manusia Indonesia. Patungnya berada di halaman Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Rawamangun, Jakarta Timur.

Kata yang tertera dalam patungnya yang menginspirasi adalah

**"AKU TAK DAPAT MENINGGALKAN APA-APA KEPADA ANAK-ANAKKU. AKU HANYA MENINGGALKAN NILAI-NILAI YANG IDIIL"**

**Prof. DJOKOSOETONO, S.H.**  
(5-12-1908 / 6-9-1965)



2 April 2023

## Bersama PKHPKI, Justitia Training Center Gelar Pelatihan Kepabeanaan Guna Cetak Ahli Kompeten

**MediaJustitia.com:** Justitia Training Center bersama Perkumpulan Konsultan Hukum dan Kepabeanaan Indonesia (PKHPKI), selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Kuasa Ahli Kepabeanaan Angkatan VII.


Dilaksanakan secara daring pada 29 Maret-2 April 2023, kegiatan diharapkan dapat menghasilkan para ahli kepabeanaan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam bidang ekspor impor.

"Bapak/Ibu nantinya akan dipersiapkan agar dapat menjadi konsultan hukum berkompentensi dalam melakukan pendampingan di Pengadilan Pajak di bidang kepabeanaan. Selama 5 hari ke depan, akan hadir para narasumber yang ahli, baik itu praktis, maupun akademisi," jelas Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med (Presiden Direktur Justitia Training Center).

Adapun narasumber yang dimaksud antara lain:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia);
- Muhammad Sofjan, M.E., Ph.D (Public Policy & Governance, Fiscal, International Trade, Higher Education);
- Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., Med., CCD., CMLC., CTLC (Presiden Direktur Justitia Training Center, Mediator, Kurator dan Pengurus, Dosen Universitas Trisakti)
- Adang Karyana S, B.Sc., S.S.T (Ahli Dalam Identifikasi dan Klasifikasi Barang); serta
- Ishaq Prata Utama, S.E., M.M. (Direktur, Konsultan dan Pakar Kepabeanaan Bersertifikat di Hikma Integritas Sandhika (HIS Consulting))

Para peserta akan dibekali berbagai materi, mulai dari Pengantar Hukum Kepabeanaan, Peran Konsultan Hukum dalam Pendampingan perkara kepabeanaan, Tata Laksana Kepabeanaan di bidang Impor, Fasilitas Kepabeanaan, Tempat Penimbunan Berikat, Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan, Sanksi Administra-



si, Keberatan dan Banding, Sistem Nilai Pabeaan, Teknis Klasifikasi Barang, Prosedur Penyetoran, Penagihan dan Pengembalian, Strategi beracara di Pengadilan Pajak, serta Studi kasus.

Lebih lanjut, peserta pelatihan juga dipersiapkan untuk menghadapi ujian Negara Ahli Kepabeanaan/Sertifikasi Ahli Kepabeanaan (PPJK) secara sistematis sehingga kelak dinyatakan memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis kepabeanaan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan.

Pada hari terakhir, para peserta mengikuti uji sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebelum dapat dinyatakan kompeten.

Dalam kesempatan yang berbeda, tim Media Justitia mewawancarai salah seorang peserta, Dr. Risza Fransiscus, S.H., M.M. (SRF Lawyers Partnership), terkait pelaksanaan kegiatan.

Terlebih dahulu, Dr. Risza Fransiscus menjelaskan bahwa Beliau mengikuti kegiatan karena merasa belajar merupakan suatu investasi dalam hidup untuk memberi manfaat ke orang lain, terkhusus dalam bidang bea cukai. Terlebih dalam berpraktik, Dr. Risza seringkali bersinggungan dengan bea cukai namun belum memiliki pengetahuan yang menyeluruh.

"Saya melihat pelatihan-pelatihan di Justitia sangat bagus. Materinya sangat luar biasa dan sejak saya melihat flyer kegiatan, saya yakin pelatihan Justitia Training Center pasti luar biasa bagus. Karena pembicaranya *qualified*, itu yang menentukan," imbuh Dr. Risza Fransiscus.

Informasi lebih lanjut terkait Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Kuasa Ahli Kepabeanaan, hubungi: **0857 1188 9511 (Thio)** dan **0811 1021 524 (Putri)**

# Konsistensi Pengembangan SDM, OJK Gelar Workshop Legislative Drafting dengan Justitia Sebagai Fasilitator

**MediaJustitia.com:** Berikan pemahaman tentang proses tahapan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia gandeng Justitia Training Center sebagai fasilitator dalam In House Training *Legislative Drafting*.

Dalam sambutannya, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., C.Med., CCD., CTLC., CMLC. (Presiden Direktur Justitia Training Center) menerangkan bahwa dibutuhkan suatu keterampilan dalam menyusun perundang-undangan (*legislative drafting*) agar tatanan hukum dapat terjamin.

"*Legislative drafting* merupakan teknik dan keahlian dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Di lingkup internal lembaga negara, legislative drafting juga dapat dimaknai sebagai aturan perancangan aturan internal. Ada begitu banyak teknik pembentukan yang dapat diadopsi dan diterapkan dalam pembentukan peraturan di lingkungan OJK," lanjut Andrian.

Terlaksana secara daring pada 17-18 April 2023, kegiatan diikuti oleh 42 peserta dari berbagai unit kerja dan dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai OJK dalam hal pembentukan dan peninjauan peraturan perundang-undangan.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini antara lain:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Umum DPP PAHKI, Rektor UNJANI, Guru Besar Hukum Internasional UI, Pakar Hukum Internasional)
- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. (Ketua Prodi Doktor FH UNBOR, Ketua Umum DPN PERKHAPPI, Tim Asistensi Hukum Nasional)
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Guru Besar Fakultas Hukum UPNVJ)
- Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt (Praktisi Hukum, Dosen Universitas YARSI, Ahli Hukum Kontrak)
- Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Borobudur, Ahli Hukum Pertambangan)



Kegiatan juga merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif dalam berupaya menciptakan stabilitas pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan.

"Untuk itu, kami secara konsisten melakukan pembekalan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi, yakni dengan pengembangan kompetensi teknis dan non teknis. Kami berharap kapabilitas dan kompetensi rekan-rekan akan meningkat, sehingga menjadi semakin profesional dan kompeten dalam bidang tugasnya," jelas Firman Yudhiansyah Deputy (Direktur Pelaksanaan Program) dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa *Workshop Legislative Drafting* merupakan salah satu pelatihan yang selalu diminta oleh pegawai OJK karena melekat dengan fungsi OJK.

"Program ini merupakan program berkelanjutan dan kerja sama dengan Justitia Training Center juga bukan yang pertama kalinya. Semoga nanti ke depannya, untuk pelatihan-pelatihan yang lain kita dapat meneruskan kerja sama ini," lanjut Firman.

Diketahui, Justitia Training Center telah mengembankan kepercayaan OJK dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut selama 4 (empat) tahun. Andriansyah turut berterima kasih atas kepercayaan yang tiada henti dan berharap kegiatan dapat bermanfaat.

14 April 2023



## Siapkan SDM dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi, Bawaslu RI Gandeng Justitia Training Center Lahirkan Mediator Bersertifikat

**MediaJustitia.com:** Mengemban kepercayaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk meningkatkan pengetahuan di bidang mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Justitia Training Center bekerja sama dengan Bawaslu RI menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator.

Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Justitia Training Center bekerja sama dengan Bawaslu, hal ini turut disampaikan oleh Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. dalam sambutannya.

"Justitia sudah menjalankan beberapa kerja sama dengan Bawaslu baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan pernah juga waktu itu kita ada memberikan beasiswa untuk teman-teman dari Bawaslu, jadi alhamdulillah hubungan ini terjalin dengan baik hingga sekarang," ujar Andriansyah.

Salah satu kewenangan institusi Bawaslu adalah terkait sengketa proses, di mana Bawaslu bisa menerima permohonan, serta memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Ibrahim Malik Tandjung (Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan) dalam sambutannya menuturkan bahwa proses *transfer of knowledge* terkait mediasi menjadi penting untuk dilaksanakan.

"Selain penyelesaian melalui adjudikasi, ada juga penyelesaian yang bersifat mediasi, baik secara terbuka ataupun tertutup. Makanya hal ini menjadi penting dan dibutuhkan oleh Bawaslu, minimal sebagai *tools* untuk teman-teman memanfaatkan selama berproses," imbuhnya.

Terselenggara secara luring pada 10-14 April 2023 di Hotel Novotel, Jakarta, kegiatan mengundang 25

Bawaslu provinsi dengan diikuti oleh 35 peserta dari seluruh Indonesia.



Adapun narasumber yang dihadirkan untuk memberikan pembekalan, baik secara materi maupun praktik kepada para peserta, antara lain:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. (Guru Besar Universitas Indonesia);
- Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. (Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial);
- Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI Kamar Perdata);
- Hyang Ismalya Mihadja, S.H., MBA. (Mediator berpengalaman sejak 2005/Pengajar dan Pelatih Mediator di Ombudsman RI);
- Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med. (Trainer Mahkamah Agung/Presiden Direktur Justitia Training Center); serta
- Dhea Yulia Maharani, S.H., CCD., C.Med (Trainer Mahkamah Agung/-Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center).

Sejak tahun 2018, selain menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang hukum, Justitia juga sudah memfokuskan diri untuk mengembangkan kompetensi di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta telah menjalin kerja sama baik secara nasional maupun internasional dengan beberapa institusi di bidang terkait, antara lain dengan Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Asian International Arbitration Centre (AIAC), Rajah Tann Singapore Lawfirm, dan National University of Singapore.

Pada penghujung kegiatan, para peserta akan diuji kompetensinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah memperoleh lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan terakreditasi Mahkamah Agung dalam skema mediator.

"Selain nanti Bapak/Ibu menjadi mediator yang terakreditasi Mahkamah Agung, Bapak/Ibu juga akan memperoleh lisensi yang diakui negara melalui BNSP dan juga diakui negara-negara luar," jelas Andrian.

Melalui kegiatan ini, Malik berharap, pengetahuan para peserta terkait mediasi akan bertambah dan dapat diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan kerja masing-masing.

Dalam wawancara terpisah, Muhammad Amin, peserta yang mendapat predikat peserta terbaik, menuturkan kesannya dalam mengikuti kegiatan.

"Kegiatan terlaksana dengan sangat baik, terutama pada materi-materi yang memang baru pertama kami pelajari. Manajemen pembagian kelas dan pengajarnya sangat luar biasa, terlebih pada sesi-sesi, bukan hanya teori tapi juga ada praktik dan pendalaman, itu yang penting," jelas Amin.

Lebih lanjut Amin menjelaskan bahwa sebagai peserta, ia mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang bisa diimplementasikan pada pola tugas dan wewenang Bawaslu.



# PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

10 April 2023

## Memperkuat dan Memperdalam Kompetensi SDM di Bidang Kontrak, BUMN I2LI Kembali Gandeng Justitia Training Center



**MediaJustitia.com:** Justitia Training Center mengemban kepercayaan BUMN Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI) dalam menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak pada 10-13 April 2023.

Sejatinya, kerja sama di antara I2LI dan Justitia Training Center telah terlaksana beberapa kali sebelumnya dalam agenda yang serupa.

Kegiatan kali ini diselenggarakan guna memperkuat dan memperdalam kompetensi sumber daya manusia BUMN I2LI dalam merancang kontrak.

"Dewasa ini banyak permasalahan yang tidak hanya terjadi akibat teknis/metode kerja saja, tapi juga karena kurangnya pemahaman kontrak. Untuk itu diperlukan adanya agen-agen yang memahami kontrak, baik kontrak yang berlaku di Indonesia ataupun kontrak luar negeri, sehingga bisa diadopsi menjadi kontrak yang mendukung di kegiatan konstruksi," jelas Mardiansyah (EVP Divisi Human Capital).

Terselenggara secara daring, kegiatan diikuti oleh 29 orang peserta dengan menghadirkan narasumber kompeten dari kalangan praktisi dan akademisi, yakni:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Ketua Umum DPP PAHKI, Rektor UNJANI, Guru Besar Hukum Internasio-

nal UI, Pakar Hukum Internasional)

- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. (Ketua Prodi Doktor FH UNBOR, Ketua Umum DPN PERKHAPPI, Tim Asistensi Hukum Nasional)
- Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., MMgt. (Praktisi Hukum, Dosen Universitas YARSI, Ahli Hukum Kontekak)
- Marcia Wibisono, S.H., M.H., LL.M. (Asisten Penelitian, Founder dan Partner at Law Office Yang & Co)

Setelah mendapat pembekalan materi selama 3 (tiga) hari, para peserta akan mengikuti uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Adapun LSP Justitia merupakan salah satu LSP yang memperoleh SK Pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh (AJJ). Dari sekitar 1800 LSP yang ada di Indonesia, LSP yang memiliki SK Pelaksanaan AJJ tidak sampai 100.

Mardiansyah berharap, kegiatan dapat berlangsung secara interaktif dan Justitia Training Center bisa memberikan ilmu-ilmu yang relevan.



# UPCOMING EVENT MEI 2023

## Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXII

*(Certified Tax Legal Consultant)*

📅 03-07 Mei 2023 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB



## Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XIV

*(Certified Industrial Relation Practitioner)*

📅 10-13 Mei 2023 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB



## Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Angkatan VI

*(Certified Banking Legal Consultant)*

📅 24-27 Mei 2023 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB



## Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Angkatan XXV

*(Certified Contract Drafter)*

📅 24-28 Mei 2023 ⌚ 10.00 s.d. 16.30 WIB



# Launching dan Webinar, KAGAMA Hukum Bisnis Angkat Tema Peran Strategis Hukum Ekonomi Dalam Kepemimpinan Indonesia di ASEAN

Rabu, 3 Mei 2023

**MediaJustitia.com:** 'Peran Strategis Hukum Ekonomi Dalam Kepemimpinan Indonesia di ASEAN' menjadi topik yang diangkat oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Komunitas Hukum Bisnis di acara *launching* dan webinar pada Selasa (02/05).

Sebagai informasi, kegiatan ini terbuka untuk umum dan diselenggarakan melalui *Zoom Meeting* serta disiarkan secara langsung melalui *channel youtube* Kanal Pengetahuan FH UGM.

Untuk diketahui, Indonesia diberikan amanah untuk kembali menjadi ketua *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* di tahun 2023 dengan mengusung tema '*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*' dimana Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.

Lahirnya KAGAMA Hukum Bisnis ini disambut hangat oleh para alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), hal ini dibuktikan dengan ucapan-ucapan selamat dan semangat dari para tokoh ternama yang turut memberikan dukungan kepada KAGAMA Hukum Bisnis melalui video yang ditayangkan pada *opening* acara ini.

Mereka di antaranya adalah H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. (Ketua PP KAGAMA), Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Ketua Umum PERADI), Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M. (Ketua KAHGAMA), Arya Yudhistira (Direktur BLC FH UGM).

The poster is titled "Launching dan Webinar Keluarga Alumni Gadjah Mada Hukum Bisnis" with the subtitle "Peran Strategis Hukum Ekonomi Dalam Kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023". It features a grid of speaker portraits with their names and titles. The speakers include Prof. Dr. Eddy O.S. S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI), H. Akbar Himawan Buchari, SH (Ketua Umum Perguruan Tinggi Mahasiswa Indonesia atau IMA), Andriansyah Tiawarman K. S.H., M.H., CCD., CTC., CMLC (Presiden Direktur Justice Training Center), Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M (Ketua KAHGAMA), H. Ganjar Pranowo (Ketua PP KAGAMA), Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D (Direktur Publikasi Hukum UGM), Giok Kinski, S.H., LL.M (Ketua Indonesia 2022 oleh KCHS/ISSOC Regional Indonesia), Dr. Muhammad Reza Syarifudin Zaki, S.H., MA, AWP, CIQR, CRMO (Ketua KAGAMA Hukum Bisnis), Arya Yudhistira (Direktur BLC FH UGM), Rasmawan Margono, S.H (Ketua KAHGAMA Hukum Bisnis), and Gedeang Firminda Ekaputra Satrio (Ketua KAHGAMA Hukum Bisnis). The poster also includes event details: DATE 02 May, 2023; TIME 13.00 WIB; FASILITAS: Zoom Meeting, Zoom Meeting, Zoom Meeting; and a list of collaborations with various organizations like KAGAMA, PERADI, and others. Contact information is provided at the bottom: kagamahukumbisnis@gmail.com and kagama\_hukumbisnis.

"Saya harap pergerakan teman-teman ini bisa jadi pegangan dan penerangan buat saudara kita yang bergelut di bidang bisnis karena perkembangan zaman semakin cepat maka pendampingan hukum di masyarakat juga mesti cepat agar tidak semakin banyak yang jadi korban diakali atau dicurangi karena ketidaktahuan tentang hukum," ucap Ketua PP KAGAMA H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.

Dari sudut pandang Ketua KAHGAMA Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M. turut mengatakan, Hukum ekonomi harus mengambil peran yang strategis dari Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan ASEAN tahun 2023.

"Saya ingin melihat kontribusi dari KAGAMA Hukum Bisnis ini dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dipengaruhi oleh



inovasi-inovasi disruptif yang berbasis ekonomi digital yang membawa perubahan cepat dan besar. Hukum ekonomi harus mengambil peran yang strategis dari Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan ASEAN tahun 2023," pungkask Prof. Paripurna.

Sementara dalam sambutannya, Ketua KAGAMA Hukum Bisnis Dr. Muhammad Reza Syaiffudin Zaki, S.H., MA., AWP., CIQnR., CRMO. menyampaikan, KAGAMA Hukum Bisnis ini telah memberikan banyak kontribusi kepada almamater baik di kancah nasional maupun internasional.

"Saya percaya bahwa UGM selalu melahirkan banyak rekam jejak tokoh bangsa, inilah saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara," pungkasknya.

Dihadiri lebih dari 200 peserta berantusias, tentunya kegiatan ini menghadirkan para narasumber terbaik yang memang ahli di bidangnya.

Sebagai narasumber pertama, Putri Indonesia 2023 Giok Kinski Maharani Detri Ayusta, S.H., LL.M. yang juga merupakan mahasiswa berprestasi FH UGM membawakan materi dan membahas mengenai bagaimana peran dunia industri kreatif berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan kesadaran kekayaan intelektual di Indonesia terutama dengan berkembangnya digital *platform* yang tentu saja memasuki fase *cross border* di ASEAN membutuhkan proteksi hukum yang memadai.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. membahas mengenai bagaimana peran Justitia Training Center dalam memandang penguatan kompetensi hukum di tengah tumbuhnya integrasi kawasan terutama jalur kerja sama di berbagai bidang hukum ekonomi.

Dari sudut pandang civitas akademika, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D. memberikan opini tentang bagaimana peran dunia kampus dalam mendorong terobosan pemikiran bagi kebijakan yang strategis di KTT ASEAN mendatang.



Pemaparan materi oleh Bapak Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med.

Sebagai narasumber terakhir, mewakili Dr. Anggawira M.M., M.H. materi mengenai bagaimana peran HIPMI dalam mendorong sektor ekonomi dalam negeri di tengah momentum kepemimpinan Indonesia di ASEAN disampaikan oleh Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan LPIHM IBLAM.

Adapun mekanisme dari kegiatan ini yakni masing-masing narasumber memberikan paparan materi terlebih dahulu, kemudian di akhir acara difalstiasi Q&A oleh panitia pelaksana.

Sehingga para peserta dapat melontarkan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan SDM di bidang hukum ekonomi guna memaksimalkan kepemimpinan ASEAN di tahun 2023.

## Sobat Justitia

Halo Min Medjus! Kenalin saya Wowon, baru banget saya diputusin sama pacar saya min (sebut aja mawar). Waktu pacaran saya beli 2 (dua) bidang tanah atas nama Mawar, namun apabila kami tidak jadi menikah, mawar harus mengembalikan kedua tanah tersebut menjadi atas nama Wowon. Karena kami tidak jadi menikah saya meminta kembali tanah tersebut, namun mawar menolak dan mengancam membawa permasalahan ini ke pengadilan. Pertanyaan saya bisa gak min saya mengambil tanah saya walaupun gak ada perjanjian tertulis? Terima Kasih.



## Mimin Medjus

Halo Sobat Justitia! Terima Kasih atas Pertanyaannya! Menjawab pertanyaan anda, kasus yang anda alami termasuk dalam perjanjian lisan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.



## APAKAH PERJANJIAN LISAN DIANGGAP SAH?

Pada umumnya, perjanjian sesuai dengan bentuknya dibedakan atas:

### Perjanjian lisan

Perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati oleh para pihak secara lisan.

### Perjanjian Terlulis

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta autentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yakni:

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab (*causa*) yang halal.



Dari ketentuan syarat sahnya perjanjian, tidak disebutkan perjanjian harus berbentuk tertulis. Dengan kata lain **perjanjian yang dibuat tidak tertulis (secara lisan) merupakan perjanjian yang sah sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata**. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata).


Namun yang menjadi permasalahan perjanjian lisan, dalam pembuktian perkara perdata biasanya yang digunakan ialah alat bukti surat. Hal ini dalam ranah hukum perdata surat/akta digunakan untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Sedangkan perjanjian lisan **tidak** dituangkan dalam bentuk surat/akta.

Berdasarkan **Pasal 1866 KUH Perdata** dan **Pasal 164 HIR** perjanjian lisan dapat diterapkan alat bukti selain alat bukti surat. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yakni, **Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah**.

Kami mengasumsikan bahwa terdapat orang yang mengetahui perjanjian yang anda lakukan untuk menerangkan adanya perjanjian.

Apabila anda akan mendalilkan telah terjadi perjanjian secara lisan, maka anda dapat mendatangkan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian lisan tersebut. Batasan alat bukti yang dapat menerangkan suatu peristiwa hukum yaitu minimal dua orang saksi atau satu orang saksi disertai alat bukti lainnya seperti persangkaan, pengakuan maupun sumpah.

Demikian jawaban kami, semoga menjawab Sobat Justitia, ya!





Insight

# MENUJU INDONESIA YANG LEBIH HIJAU

Upaya-upaya untuk menanggulangi perubahan iklim ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kerja sama antar negara, dan antar lembaga di dalam satu negara serta berbagai lapisan masyarakat terutama kalangan industri sangat penting untuk mencapai kondisi bumi yang lebih sehat. Indonesia sudah berjanji untuk turut serta dalam upaya penurunan emisi global. Komitmen yang disampaikan pun secara bertahap meningkat. Namun untuk mencapai komitmen tersebut, perlu dipertimbangkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh industri dalam memenuhinya. Hambatan mana kiranya dapat diberikan dukungan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat menjadi acuan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Perubahan iklim yang terjadi secara global dewasa ini, sudah menjadi kesepahaman umum. Para ilmuwan dari berbagai negara telah membuktikan bahwa perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan suhu bumi berakibat munculnya fenomena alam yang merugikan kehidupan umat manusia. Beberapa akibat yang ditimbulkan tersebut diantaranya yaitu melelehnya es di kutub bumi, semakin banyak fenomena badai yang merusak, terjadinya kekeringan hebat sumber mata air, suhu air laut yang meningkat, kepunahan spesies flora maupun fauna, yang berujung menyebabkan kelaparan disebabkan kekurangan pangan, meningkatnya resiko kesehatan masyarakat, sampai dengan menambah jumlah tingkat kemiskinan.

Menanggapi fenomena perubahan iklim ini, negara-negara bergerak mengambil langkah untuk berupaya menanggulangi dampak yang terjadi dan memitigasi potensi buruk dari dampak lebih lanjut. Salah satu upaya yaitu dengan membangun komitmen yang disepakati dalam kerangka United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro. Dalam kerangka ini, telah lahir beberapa kesepakatan di antaranya *Kyoto Protocol* (1997) serta *Paris Agreement* (2015).

Ingin tahu lebih lanjut mengenai energi? Kunjungi laman Instagram @eyrcs atau website kami [eyrcs.com/blog](http://eyrcs.com/blog)



Indonesia telah menjadi negara pihak yang menandatangani *Paris Agreement* dan meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

*Paris Agreement* meminta komitmen negara pihak untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 20C dan melakukan upaya untuk menjaga suhu global tetap di 1.50C. Untuk itu negara pihak perlu melakukan penyesuaian ataupun perubahan dalam wilayah masing-masing. Negara diminta untuk menetapkan komitmen target penurunan emisi gas rumah kaca di wilayah masing-masing atau yang dikenal dengan *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Komitmen ini disampaikan oleh setiap negara anggota kepada sekretariat UNFCCC. Tujuan utama *Paris Agreement* adalah untuk menciptakan kondisi carbon neutral, atau dimana tidak ada lagi emisi di dunia (*net zero emission*), yang ditargetkan bisa dicapai pada tahun 2050.

Indonesia telah menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi koordinator dalam penanggulangan perubahan iklim.

Pada komitmen terakhir (*Enhanced NDC*) yang disampaikan pada September 2022, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 43,20% bila dibantu negara lain atau 31,89 % bila diupayakan secara mandiri, target untuk dicapai pada tahun 2030. Dengan demikian, Indonesia memiliki waktu sekitar 7 (tujuh) tahun untuk mencapai target tersebut.

Tentu, tugas memperbaiki, menanggulangi dan menjaga kelestarian alam tidak hanya dilakukan oleh satu negara tapi seluruh negara di bumi. Di sisi lain, juga dipahami bahwa sebaran kemampuan negara untuk mencapai cita-cita *net zero emission* tidaklah sama. Untuk itu bentuk kontribusi yang dapat disumbangkan masing-masing pun berbeda. Disparitas ini membuka peluang untuk kerja sama antar negara, bersama-sama berusaha mencapai target yang telah ditetapkan.

## Penguatan Kerangka Hukum Pendukung

Sebagaimana disadari, dalam skala internal sebuah negara upaya menanggulangi dampak perubahan iklim membutuhkan peran kolaboratif dari berbagai pihak. Tidak hanya kerja sama antar negara, namun juga koordinasi antar lembaga dalam satu negara sangat dibutuhkan. Upaya-upaya memenuhi komitmen NDC suatu negara tidak mudah jika hanya dilakukan oleh Pemerintah sendiri, diperlukan peran aktif masyarakat secara umum, termasuk kontribusi konkrit dari kalangan industri.

Di Indonesia, perusahaan menjadi pelaku utama dalam menjalankan upaya-upaya tersebut. Misalnya, salah satu sektor penyumbang emisi yang besar adalah sektor energi yakni sekitar 584.284 Gg CO<sub>2</sub>e atau sekitar 55% dari keseluruhan emisi Indonesia pada tahun 2020. Sektor energi di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil. Bila saja pelaku industri sektor energi dapat mengurangi atau bahkan mengubah sumber energi yang mereka gunakan menjadi sumber energi yang menghasilkan minim emisi, maka tentu sumbangan emisi akan sangat berkurang.



Di sisi lain, industri tidak dapat bergerak sendiri, perlu adanya dukungan dari kepastian hukum. Kebijakan yang sesuai menjadi kunci dalam perencanaan agar kalangan industri dapat berhitung dan mempertimbangkan langkah ke depan. Di sini peran pemerintah menjadi krusial, kebijakan dan regulasi memberikan koridor keamanan, serta infrastruktur pendukung bahkan pendorong percepatan proses transformasi yang perlu ditempuh. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan tentu sisi kesiapan industri untuk bertransformasi, kemampuan finansial, teknologi, sumber daya manusia serta ketersediaan daya guna teknologi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Dukungan finansial, teknologi serta kebijakan teknis per sektor sangat berpengaruh terhadap kesuksesan penurunan jumlah emisi sesuai komitmen nasional. Sehingga sangat penting agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan saling mendukung. Selain itu perlu ada koordinasi dan konsolidasi yang baik antar lembaga pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan terencana dan sesuai momentum, dan bergerak satu arah dengan peta jalan yang disepakati secara nasional.

Selain kebijakan pemerintah yang ajeg, perlu dipertimbangkan ketentuan mengenai insentif yang bisa diberikan agar industri lebih tertarik untuk melakukan transformasi lebih cepat. Insentif yang dapat diberikan misalnya dalam hal keringanan bea impor karena teknologi yang dibutuhkan tidak tersedia di Indonesia.

Bumi yang sehat serta netral emisi patut dicita-citakan sebagai tempat hidup umat manusia. Sekalipun upaya untuk memperbaiki kondisi alam saat ini, perlu melalui proses yang panjang. Upaya apapun yang bisa dikontribusikan perlu dilakukan sejak sekarang, sebelum terlambat, meskipun hasil dari perjuangan menuju bumi Indonesia yang lebih hijau akan dinikmati oleh generasi selanjutnya.

# Justitia Group Iftar



Justitia Group Mengucapkan

# Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H





**BERHADIAH**  
**1.000.000 RUPIAH**  
UNTUK 10 ORANG PEMENANG

MedjusNanya?



Kirimkan jawabanmu dengan cara scan barcode di samping ini

**10 PENJAWAB TERCEPAT DAN TEPAT AKAN MENDAPATKAN HADIAH!**

# TEKA-TEKI HUKUM



## PEMENANG EDISI MARET

1. Meliana Halim

2. Restu Aditya

3. Natasya Octavia

4. Dimas D Prakoso

5. Annaasya Triani

6. Bukhory

7. Devara W

8. Sabrina Ayu

9. Kariza Zafira

10. Ryan Rifky

### Menurun

1. Tujuan utama Paris Agreement adalah untuk menciptakan kondisi ...
2. Perjanjian antar dua negara
5. Berdasarkan bentuknya, perjanjian terbagi atas perjanjian tertulis dan perjanjian ...
6. Akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang

### Mendatar

3. Rumusan kepribadian kepolisian Indonesia oleh Djokosoetoni diletakkan dalam ...
4. Aturan-aturan peninggalan Belanda masih berlaku di Indonesia karena adanya asas...
7. Perjanjian antar dua negara
8. ... c'est prévoir
9. Norma dasar yang menjiwai suatu undang-undang (Hans Kelsen)
10. Penghapusan seluruh akibat penjatuhannya pidana terhadap tersangka

# PRODUCTION TEAM

**Della  
Savelya**

Head of  
Production



**Handoko  
Sigit**

IT Developer  
& Editor



**Dhenok  
Qonita  
Zannuba**

Social Media  
Officer



**Alfira Dyah  
Kusuma W**

Graphic Designer



**Ikbal Yuda**

Copywriter



**Renaldo  
Herdiantoro**

Researcher



# CALL FOR ARTICLE BATCH XIII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XIII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. *Margin* (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **20 Mei 2023** melalui email ke:

 **medjustitia@gmail.com**

## Contact Us For More!



**Della Savelya**  
+62 811-1342-112



**Dhenok Qonita Zannuba**  
+62 811-8201-492

# MEDIA JUSTITIA

VOL.7

## One Stop Legal Information

 **Kantor Pusat Media Justitia**  
Perkantoran Golden Centrum  
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia  
Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112  
[www.mediajustitia.com](http://www.mediajustitia.com)